

# HUKUMAN MATI ATAS DELIK PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Khumedi Ja'far

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung  
Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
E-mail: komedjafar@yahoo.co.id

**Abstract:** *The Death Penalty for Murderer in the Islamic Criminal Law and in the Indonesian Criminal Law.* The issue of death penalty has always been a disputable issue among the jurists, especially in Indonesia. Those who support the punishment may reason that death penalty is in conformity with religious teachings and social principles; whereas those who oppose it find their reasons from humanitarians views which impose the human rights. This article tries to analyse how the Indonesia Criminal Law treats the issue of capital punishment and compare it with the Islamic Criminal Law, particularly in the case of intentional murders. It involves inter-disciplinary approaches-using not only normative but also sociological and psychological approaches. Having compared and analyzed the two legal systems, this study reveals that the adoption of the death punishment both in the Islamic and Indonesia Criminal Law, in fact, may strongly impose moral, justice and humanity values which are essential to create order and peace among humankind.

**Keywords:** death penalty, Indonesian criminal law, Islamic criminal law

**Abstrak:** *Hukuman Mati Atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.* Isu hukuman mati selalu menjadi masalah yang diperdebatkan oleh ahli hukum, khususnya di Indonesia. Mereka yang mendukung beralasan bahwa hukuman mati sesuai dengan ajaran agama dan prinsip-prinsip sosial; sedangkan bagi orang-orang yang menentangnya, mereka menemukan alasan dari sisi kemanusiaan dan pemberlakuan hak asasi manusia. Artikel ini mencoba untuk menganalisis bagaimana penerapan hukuman mati dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan ketentuan Hukum Pidana Islam terutama dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Studi ini menggunakan pendekatan antar-disiplin - tidak hanya melalui pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan sosiologis dan psikologis normatif. Setelah melakukan perbandingan, studi ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati baik yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia maupun dalam Hukum Pidana Islam sebenarnya justru memperkuat nilai moral, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman umat manusia itu sendiri.

**Kata Kunci:** hukuman mati, hukum pidana positif, hukum pidana Islam

## Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Alquran tentang sejarah kedua putera Adam: Qabil dan Habil<sup>1</sup>

seperti yang disebutkan di dalam Alquran. Dengan demikian kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi, Islam dan agama-agama lainnya secara tegas menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah Swt. menurunkan apa yang disebut “*syariah*” dalam rangka menjamin kelangsungan hidup umatnya.

<sup>1</sup> Q.s. Al-Maidah [5]: 28-30.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab akibat lebih jauh perbuatan tersebut tidak saja terhadap si korban (*al-Mujma*), tapi juga terhadap masyarakat (*al-Mujtama'*).<sup>2</sup>

Ajaran Islam dengan konsep *amar mar'uf nahi munkar* merupakan justifikasi religius dan universal untuk memberantas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun bersifat sosial. Itulah sebabnya setiap kejahatan harus dikuburkan, dan kebaikan mesti disuburkan. Karena itu Allah Swt. menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah tindakan kejahatan perampokan (*hirâbali*), pemberontakan (*bughât*), konversi agama (*riddah*), *zinâ muhsân*, dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*al-qatl-amdu*). Dari kelima kejahatan tersebut yang termasuk kategori terkena sanksi pidana mati adalah tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang hendak penulis jadikan sasaran bidik dalam penulisan ini.

Tindak pidana pembunuhan, apabila dilihat dari segi rumusan yang ada dalam KUHP, delik tersebut termasuk kategori tindak pidana material, yang pada akhirnya menghiiangkan nyawa seseorang. Terlepas dari pro dan kontra pada hakikatnya ini yang pasti secara yuridis hukuman mati masih tercantum dalam KUHP pada pasal 340 bab XIX.

### **Pidana Mati Perspektif Hukum Islam**

Islam sebagai salah satu agama samawi, mempunyai kesamaan persepsi tentang hukuman mati terhadap perilaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Dalam konsep Islam, eksistensi tentang

hukuman mati sebagai sebuah sanksi hukum diilustrasikan oleh Alquran. Berangkat dari terma Qur'ani tersebut mengharuskan penulis untuk menelitinya secara lebih jauh. Dalam Alquran disebutkan dengan pelbagai macam istilah yang diancamkan untuk beberapa kasus *jarimah* atau kejahatan tertentu. *Pertama*, pidana mati dengan sebutan Qisas. Konsep pidana mati diekspresikan dalam Alquran dengan sebutan "*qishâs*". Qisas berarti akibat yang sama (hukuman yang serupa atau sejenis) yang dikenakan kepada pelaku tindakan pidana.<sup>3</sup> Islam lahir dengan *platform* baru dalam hukuman qisas. Dalam Islam, tidak ada lisensi untuk melibatkan orang yang tidak terlibat. Keluarga pelaku kejahatan tindak pembunuhan tidak dapat dikenai balasan apalagi sukunya. Semua orang hanya bertanggungjawab atas apa yang dikerjakannya. Bahkan kehadiran Islam jauh lebih maju dengan penwajahan yang konkrit tentang batasan qisas. Hal ini tercermin dalam Alquran.<sup>4</sup> Sekalipun kedudukan qisas dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan pidana pokok, tetapi fungsionalisasinya harus ditempatkan sebagai "*alternatif terakhir*".

*Kedua*, pidana mati dengan sebutan rajam. Secara etimologi, rajam adalah bentuk verbal noun atau masdar dari kata kerja *rajam* yang berarti melempari dengan batu.<sup>5</sup> Dalam terminologi fikih perkataan *rajam* berarti melempari pezina *muhsân* (sudah menikah) dengan batu atau semacamnya sampai menemui ajalnya. Sedangkan bagi pelaku zina yang belum menikah diberlakukan hukuman berupa jilid (*cambuk*) seratus kali. Dasar normatif dari hukuman rajam adalah hadis Nabi berkaitan dengan hukuman rajam hingga mati.<sup>6</sup> Eksistensi rajam dalam hukum

<sup>3</sup> Abd. al-Hamid Abû Zayd, *al-Hayât Dirâsat Muqâranah Bain al-Syariat wa al-Qanûn*, (Cairo: Dâr al-Nahdah al-Arabiyah, 1997), h. 23.

<sup>4</sup> Q.s. al-Baqarah [1]: 78 .

<sup>5</sup> Loius Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Bayrût: Al-Masharif, 1986), h. 251.

<sup>6</sup> sebagaimana dalam hadis: "*Ambillah daripadaku, karena*

<sup>2</sup> Fathi al-Dariri, *Khashâis al-Tasyri' al-Islâmî*, (Bayrût: Risâlah Hâsyim, 1987), h. 24.

pidana Islam, sesungguhnya yang lebih penting ditangkap adalah *rûh tasyri'iyah*. Artinya beban hukuman yang demikian berat mestinya menjadi filter bagi setiap muslim tidak melanggarnya. Sehingga ada semacam tameng psikologis bagi orang yang mencoba untuk melakukannya.

*Ketiga*, pidana mati dengan sebutan *riddah*. Secara etimologi, *riddah* berasal dari kata yang berarti menolak atau keluar.<sup>7</sup> Menolak di sini berarti menolak dari nilai-nilai kebenaran agama Islam. Dalam istilah teologis dan fikih disebut murtad. Pidana mati ini khusus untuk kasus kejahatan *riddah* yang bersifat desersi.

*Keempat*, pidana mati dengan sebutan *harâbah*. Secara bahasa lafadz *harâbah* berasal dari kata *haraba* yang berarti merobohkan atau menghancurkan.<sup>8</sup> Maksudnya adalah berbuat sesuatu yang dapat mengganggu eksistensi kehidupan yang damai, dengan membuat kerusakan dengan cara merampok dan membunuh.

### **Pidana Mati Perspektif Hukum Pidana Positif**

Pidana mati dalam perspektif hukum pidana positif terdapat tiga macam teori. *Pertama*, teori *retributive*, yaitu teori yang mengajarkan bahwa dasar dari suatu keadilan hukum harus dicari dari dalam perbuatan delik itu sendiri.<sup>9</sup> Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. *Kedua*, teori relatif, teori ini lebih menekankan pada pencarian dari pada

tujuan penjatuhan sebuah hukuman, yakni menjerakan pelaku kejahatan (*ne peccature*). Menurut teori ini, hukuman adalah media bagi upaya yang dapat dipergunakan untuk menjerakan pelaku kriminal. *Ketiga*, teori gabungan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan oleh karena menurut ajaran teori tersebut baik teori mutlak maupun teori relatif (tujuan) dianggapnya berat sebelah.<sup>10</sup>

### **Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam**

Pembunuhan adalah unsur utama dan pertama dari aneka *jarîmah* (tindak pidana) atau kejahatan, lahir bersama dengan keberadaan manusia di dunia ini, membawa malapetaka dan kehancuran, meretakan tali persaudaraan dan persatuan di dalam masyarakat dan bangsa. Pembunuhan adalah segala aktivitas atau perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan matinya seseorang, di samping itu juga ia menghendaki kematiannya. Oleh karena itu, delik pembunuhan dalam perspektif Islam merupakan salah satu dosa besar sesudah mempersekutukan Allah. Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana Islam secara istilah terdapat perspektif yang bervariasi.

Berdasarkan kenyataan inilah mereka membagi dan mengklasifikasikan delik pembunuhan menjadi tiga. Ketiga terminologi ini dapat diaktualisasikan sebagai berikut; *Pertama*, pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-'Amd*), yaitu kesengajaan melakukan

*Allah telah memberikan jalan (hukuman) bagi mereka, gadis dengan gadis adalah jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun, janda dengan janda (yang telah kawin) dijilid sartus kali dan dirajam dengan batu*. (H.r. Muslim). Lihat Imâm Nawâwi, *Fath al-Rabbâni 'ala Syarah al-Adzkâr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1989), h. 251.

<sup>7</sup> Muhammad al-Arabi, *Lisân al-Arab*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 221.

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munanwir*, (Yogyakarta: Pustaka progresif, 1984), h. 256.

<sup>9</sup> Bambang Pornomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 56.

<sup>10</sup> Keberatan teori ini terhadap teori mutlak antara lain hukuman sebagai pembalasan sama sekali tidak memberi kepuasan hukum bagi kepentingan masyarakat. Ajaran teori relatif juga dianggapnya sempit dan berat sebelah. Keberatan-keberatannya terhadap teori relatif antara lain; hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, kesadaran hukum masyarakat membutuhkan kepuasan dan juga penjahatnya diberi kepuasan. Lihat Medel A. Elliot, *Criminal in The Modern Society*, (New York: Brother Publisher, 1952), h. 339.

suatu perbuatan terlarang seperti sengaja menghilangkan nyawa orang lain. *Kedua*, Pembunuhan Semi Sengaja (*Syibh al-'Amd*), dimaksudkan dengan pembunuhan semi sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seorang tidak dengan maksud membunuh tetapi mengakibatkan kematian seseorang.<sup>11</sup> Dalam kasus pembunuhan semi sengaja ini menurut ketentuan hukum Islam tidak dijatuhi hukuman mati. Hanya saja pelaku harus dikenai hukuman *diyât* sebagai hukuman pokok dan *kafârah*. Sedangkan sebagai hukuman penggantinya adalah hukuman *ta'zîr*. Terlepas dari itu semua, namun hemat penulis, pelaku tetap dipandang berdosa dan hukumannya berada di tangan penguasa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. *Ketiga*, pembunuhan tidak sengaja (*al-Qatl al-Khata*), yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya maksud si pelaku untuk membunuh seseorang.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana *hudûd*, *qishâs* maupun *ta'zîr*, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumber pada ketentuan *nash syar'i* sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah, suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarîmah*) apabila memenuhi tiga unsur yakni *pertama*, unsur formil (*rukn al-shar'i*), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. *Kedua*, unsur materil (*rukn al-maddi*), artinya adanya tingkah laku yang membentuk pidana. *Ketiga*, unsur moril (*rukn al-adabi*), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang mukallaf.

Demikian halnya terhadap delik pembunuhan yang dilakukan secara sengaja unsur-unsur inilah yang kemudian dapat

menentukan kuantitas dan kualitas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku delik pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan sengaja, seseorang baru dapat dijatuhi pidana mati apabila telah memenuhi tiga unsur, yakni, *pertama*, adanya unsur bahwa yang menjadi korban itu adalah manusia yang masih hidup (*al-qatl adamiyun hayun*). Dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk yang darahnya tidak boleh untuk dicabut. Karena darah manusia adalah terlindungi oleh hukum Islam. *Kedua*, perbuatan itu sebagai akibat dari tindakan pelaku kejahatan (*al-qatl natijat li fi'il al-jani*). Dalam hal ini tindakan pelaku menimbulkan kematian si korban. Jadi, apabila suatu pembunuhan merupakan akibat dari suatu perbuatan tetapi tidak dapat dibuktikan atas perbuatan pelaku, maka pembunuhan tersebut tidak dapat disebut pembunuhan. Dan *ketiga*, pelaku sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang atau korban. Inilah unsur yang terpenting dalam kasus pembunuhan sengaja.<sup>12</sup> Adapun dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu delik pidana dan mendapatkan hukuman apabila telah ada nas yang menunjukkan adanya hukuman delik. Berangkat dari penjelasan di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, dengan sanksi hukuman pidana mati telah mendapatkan legitimitasi dari Alquran.<sup>13</sup>

### **Pidana Mati atas Delik Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif**

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara

<sup>11</sup> Zainab Ridwan, *al-Najâriyah al-ljtimâiyah al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Ma'arif, 1970), h. 24.

<sup>12</sup> Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 51.

<sup>13</sup> Mohamad Audah, *al-Tasyrî al-Islâmî*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 111.

substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana (delik) ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" yang berarti berbuat atau tidak berbuat sesuatu tindakan.<sup>14</sup>

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan si pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang.<sup>15</sup>

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku

tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapatlah dipahami apa yang dimaksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati adalah hanya diperuntukkan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memiliki nilai "*behavioral human*", untuk selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai hukum luhur. Oleh karena itu, dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moond*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun"<sup>16</sup>

### **Nilai-nilai Filosofis Pidana Mati atas Delik Pembunuhan**

Bangsa yang beradab dapat ditandai dengan adanya perlindungan terhadap

<sup>14</sup> Lamintang Herman, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Ilmu. 1951), h.184

<sup>15</sup> TB Simatupang, *Pidana Mati Dinilai dari Penegak Hukum*, Jakarta: Kejaksaan Agung), h. 57

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab KUHP serta Kmentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Pelita, 1971), h. 241

eksistensi manusia yakni dengan menjaga kelangsungan hidup baik secara individual maupun kolektif. Perlindungan ini dapat berupa berbentuk seperti larangan, perintah berbuat, menjaga martabat keselamatan manusia serta pembelaan dalam bentuk hukuman yang memuat sanksi. Dalam hukum pidana mati atas delik pembunuhan terkandung nilai-nilai yang menjadi dasar penetapan hukuman pidana mati tersebut. Paling tidak ada tiga nilai yang terkandung di dalamnya, yakni moralitas, keadilan dan kemanusiaan.

#### a. Nilai Moralitas Pidana Mati atas Delik Pembunuhan

Nilai moralitas dalam hukum pidana Islam dan pidana positif aspek moral dipandang sebagai masalah yang penting dan sangat strategis, dengan moral dapat dijadikan sebagai landasan kuat bagi terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang kondusif dan obyektif. Karena urgensi inilah, Fazlur Rahman, sampai pada suatu kesimpulan bahwa semangat daripada Alquran adalah semangat moral. Norma moral dalam Islam diekspresikan dengan konsep *amar mârûf nahi mungkar*. Memang problem moral dalam Islam sejak awal telah diproklamasikan Nabi Muhammad sebagai suatu misi kenabian.<sup>17</sup>

Dapat pula dipahami bahwa persoalan moral adalah suatu persoalan yang melekat dengan diri manusia. Jadi, moral berfungsi sebagai standard mekanis dalam menentukan perbuatan yang layak dan tidak layak untuk dikerjakan. Moral tidak saja terdapat dalam tindakan itu sendiri, tetapi ia juga terdapat dalam keinginan untuk hidup secara benar di dalam upaya untuk berbuat baik. Oleh karena itu, moral dapat dipandang sebagai suatu aturan etika (kesusilaan) hidup. Walaupun moral berbicara dari sisi *bâthiniyah* (aspek

esoterik manusia), namun ia sangat kuat kaitannya dengan aturan-aturan yang bersifat normatif (hukum), karena antara moral dengan hukum sama-sama dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketertiban diri dan masyarakatnya.

Hubungan moral dengan hukum itu sendiri sangat signifikan. Karena hukum tanpa moral adalah kezaliman, dan moral tanpa hukum adalah *anarchi* dan *utopia* yang mengarah kepada anarki. Hukum tanpa keadilan dan moralitas, bukanlah hukum dan tidak akan bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya tak akan kuat artinya, hukum dan moral harus berdampingan, karena moral adalah pokok daripada hukum.<sup>18</sup>

Jadi, dalam masyarakat terdapat hubungan erat antara moral sosial dengan perintah hukum. Bila dalam aturan kesusilaan (moral) yang dimuat adalah ajaran yang berupa pujian dan celaan maka dalam norma hukum dimuat perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman dan sanksi bagi orang yang mengabaikan, meskipun coraknya berbeda namun bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum adalah suatu bentuk yang dipuji dan dicela dalam aturan kesusilaan, sehingga pada akhirnya patokan hukum tersebut berurat pada norma kesusilaan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya tujuan hukuman pada hukum pidana Islam dan positif adalah untuk menjerakan dan memperbaiki pelaku kejahatan sekaligus masyarakat yang berarti bahwa ketika hukuman itu dijatuhkan, maka masyarakat akan menyadari bahwa bertindak atau melakukan suatu perbuatan pidana dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat, dengan demikian berarti bahwa hukuman dapat menumbuhkan kesadaran moral

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 41.

<sup>18</sup> Murthada Muthahari, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 62.

<sup>19</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 15.

untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, dengan demikian penjatuhan pidana mati atas pelaku kejahatan pembunuhan sengaja, maka secara lebih jauh akan memberikan kesadaran kepada orang lain untuk berpikir tidak melakukan kejahatan pembunuhan. Adanya kesadaran ini yang kemudian dapat membentuk sikap individu dan masyarakat yang pada akhirnya dapat membangun suatu tatanan kehidupan yang menampilkan rasa saling kasih sayang, saling menghormati dan mencintai sesama, mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.<sup>20</sup>

Penetapan pidana mati atas delik pembunuhan dengan sengaja dapat dijatuhi hukuman mati menurut pidana Islam dan hukum pidana positif, ini semua dengan beralasan. *Pertama*, pembunuhan sengaja merupakan suatu tindakan penghancuran terhadap nilai kehidupan seseorang, yang secara fundamental dimiliki oleh setiap orang. *Kedua*, tindakan pembunuhan sengaja tidak dapat diragukan lagi kejahatannya lagi. *Ketiga*, tindakan seperti ini dapat menimbulkan emosi yang cukup kuat pada seseorang. Oleh karena itu, akan menjadi sangat mudah untuk melahirkan rasa benci dan permusuhan,<sup>21</sup> terutama pada keluarga korban dan memang secara psikologis merekalah orang pertama mendapatkan kesedihan. Maka untuk mengobatinya adalah dengan menjatuhkan pidana mati atas pelaku kejahatan atas kejahatan yang telah dilakukan, yakni membunuh secara sengaja.<sup>22</sup>

#### **b. Nilai Keadilan Pidana Mati atas Delik Pembunuhan**

Hal ini mencakup pada dua hal penting, yakni,<sup>23</sup> *Pertama*, nilai keadilan hukum.

Keadilan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Dalam pidana mati atas delik pembunuhan secara sengaja dan terencana merupakan tindakan yang melawan hukum dan cermin dari wajah ketidakadilan. Artinya, si pelaku sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa mendapatkan legitimasi hukum. Maka tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah kezaliman atau ketidakadilan, sebab ketidakadilan dan kezaliman menurut terminologi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah tindakan yang sedemikian rupa yang melewati batas-batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain dan melampaui batas-batas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya.

Jadi jelaslah, bahwa pembunuhan secara sengaja merupakan tindakan yang pantas dijatuhi hukuman yang sepadan. Ini menunjukkan apa yang disebut sebagai prinsip keadilan hukum. Bahwa tidak seorang pun yang dapat lolos dari konsekuensi hukum, apakah yang membunuh itu muslim atau non muslim mereka tetap dikenai hukuman. Dalam konteks ini dapat ditarik suatu pemahaman bahwa penetapan pidana mati atas pelaku kejahatan pembunuhan secara sengaja semata-mata untuk menegakan keadilan hukum. Oleh sebab itulah, antara hukum pidana Islam dan positif tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, sehingga seseorang yang telah membunuh mereka tetap diancam dengan hukuman mati. *Kedua*, nilai keadilan sosial, yakni keadilan yang merata dalam segenap lapangan kehidupan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,<sup>24</sup> ini berarti

<sup>20</sup> Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Kemanusiaan*, h. 15.

<sup>21</sup> Zainal Ridwan, *al-Najâriyah al-Ijtimâ'iyyah*, h. 231.

<sup>22</sup> Zainal Ridwan, *al-Najâriyah al-Ijtimâ'iyyah*, h. 232.

<sup>23</sup> Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syari'ah fi Islâm al-Ro'yu wa al-Râ'iyah*, (Damaskus: Dâr al- Kutub al-'Arabiyah, t.t.), h. 101.

<sup>24</sup> Darijarkoro, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1985), h. 21.

bahwa terciptanya suatu masyarakat yang seimbang, harmonis dalam pelbagai aspek kehidupan merupakan suatu bentuk dari keadilan sosial.

Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pelecehan atau segala bentuk kejahatan merupakan anti sosial. Artinya, tindakan tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat keadilan sosial. Kejahatan pembunuhan adalah bukti yang paling nyata dari kejahatan sosial, karena pembunuhan tidak saja mengakibatkan terdistorsinya suatu kehidupan individu, tetapi memiliki akibat negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan hukum menjadi sangat signifikan, karena betapa pun manusia telah mencapai pendidikan yang tinggi, dan betapa pun adil dan kokohnya suatu sistem sosial, tapi masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan kesewenang-wenangan, yang tidak mungkin bisa dicegahnya kecuali dengan hukuman yang kadang-kadang harus berat dan keras.

Pidana mati atas delik pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, tidaklah semata-mata menjadi suatu jawaban tersendiri terhadap pelaku kejahatan pembunuhan, tetapi juga demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dihiasi dengan nilai-nilai kedamaian, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terjamin.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa yang dinamakan dengan pembunuhan merupakan suatu ketidakadilan dan karena merupakan ketidakadilan, maka upaya untuk membasminya menjadi suatu hal yang mendasar, demi terciptanya tatanan hidup yang berperikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya, suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

### c. Nilai Kemanusiaan Pidana Mati atas Delik Pembunuhan

Semua nilai moral, keadilan, persamaan dan sebagainya adalah disucikan dan tidak ada bedanya dengan agama. Keabsahannya adalah tergantung pada keahlian yang tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya. Moralitas dan keadilan adalah dua kata yang *inheren* dengan sisi kemanusiaan. Artinya, kedua nilai tersebut berada pada diri manusia dan selalu didambakan. Sedangkan sisi positif yaitu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang engkau inginkan untuk diri sendiri. Rumusan kemanusiaan seseorang harus dilihat dari sudut manusia itu sendiri (aspek internal dan bukan aspek eksternalnya), yakni bagaimana manusia itu berperilaku baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dengan kata lain, bahwa sudut kemanusiaan seseorang dipandang dari kemanusiaan diri sendiri. Karena secara esensial, bahwa kemanusiaan seseorang justru diadakan untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk melindungi orang yang tidak berperikemanusiaan atau orang yang tidak menghargai hak asasi orang lain.

Dalam Islam, eksistensi manusia tampak sebagai makhluk yang paling mulia, karena tidak jarang Alquran menggambarkannya dengan nilai indah, seperti manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, memiliki intelegensi yang tinggi, memiliki kesadaran moral, diberikan pembawaan mulia dan martabat, manusia sebagai makhluk pilihan, manusia adalah makhluk sempurna. Namun demikian, manusia adalah makhluk yang sangat rendah, sehingga Alquran mendeskripsikannya dengan makhluk yang suka berbuat kezaliman, mengingkari nikmat, gemar melampaui batas dan lain sebagainya.

Selanjutnya, nilai kemanusiaan terletak pada manusia itu sendiri yang diekspresikan dengan perilaku kehidupannya yang dihiasi dengan nilai-nilai ketaatannya dan



kepatuhannya terhadap norma-norma Tuhan. Dari perspektif inilah, kemudian kita dapat melihat suatu pandangan yang apabila dikaitkan dengan pidana mati, maka sesungguhnya penetapan tersebut berdasarkan pada realitas kemanusiaan yang ingin dijunjung tinggi. Bila seseorang memelihara kehidupannya (dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan moral), maka sesungguhnya ia telah meletakkan nilai kemanusiaan terhadap dirinya dan orang lain. Sebaliknya, bila melakukan hal-hal yang dilarang atau membunuh orang lain, maka ia telah merampas kemanusiaannya. Oleh karena itulah, Allah melarang membunuh diri sendiri.

Berdasarkan ayat di atas, maka menganiaya diri sendiri atau bahkan bunuh diri merupakan dosa besar. Hal ini merupakan tantangan terhadap ketentuan Tuhan dan kekuasaan-Nya yang di akhirat kelak akan mendapatkan hukuman/siksaan dari Allah Swt. Oleh sebab itulah, dapat dipahami bahwa hukum Islam yang menetapkan pidana mati dalam struktur hukumnya dapat dipandang sebagai upaya terapi atas tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi, tidak sama sekali dimaksudkan sebagai upaya balas dendam seperti yang selama ini dituduhkan oleh mereka yang melihat hukum Islam secara sepihak. Karena pembunuhan yang tidak dibenarkan menurut konsepsi hukum Islam dan hukum pidana positif sebagai cerminan dari sebuah tindakan tak bermoral, tak berperikeadilan dan tak berperikemanusiaan, maka ketetapan Islam atas pidana mati di atas justru menunjukkan kenyataan ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dalam hal ini, penulis dapat mengambil suatu komparatif atau perbandingan mengenai pidana mati atau hukuman pidana mati atas delik pembunuhan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

1. Pada aspek esensi tindak pidana (*jarimah*).

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap bersalah dan mampu untuk mempertanggungjawabkannya, perbuatan dimana dapat diancam dengan hukuman undang-undang.<sup>25</sup> Dari rumusan mengenai pengertian tindak pidana di atas, maka dapatlah diketahui bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana dalam hukum pidana positif. *Pertama*, adanya perbuatan yang mencakup kelakuan dan akibat. *Kedua*, perbuatan yang dilakukan itu telah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehingga dapat diancam dengan hukuman. *Ketiga*, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkannya.<sup>26</sup> Dari pernyataan di atas, dapatlah diketahui bahwa sesuatu perbuatan delik pembunuhan dapat dianggap dan dijatuhi pidana mati apabila adanya unsur-unsur kesengajaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Adapun unsur-unsur suatu tindak pidana atau jarimah di dalam hukum pidana Islam. *Pertama*, unsur formil (*rukn al-syâri'*), yaitu adanya larangan nas yang ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbuatan itu dapat diancam dengan hukuman. *Kedua*, unsur materil (*rukn al-mâddah*), yaitu adanya perbuatan yang dapat dianggap sebagai *jarimah*, baik terhadap perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat. *Ketiga*, unsur moril (*rukn al-adabi*), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan jarimah yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana

<sup>25</sup> Simorangkir, *Pelajaran Hukum Islam*, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), h. 80.

<sup>26</sup> Hartono Marjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Kemanusiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 66.

Islam dan hukum pidana positif apabila dianalisis lebih cermat, baik dari segi unsur-unsur yang membentuk *jarimah*, maupun rumusan dari masing-masing tindak pidana tersebut pada hakikatnya adalah sama. Yakni sama-sama ada unsur kesengajaan di dalam tindak pidana (*jarimah*) tersebut dalam arti si pelaku memang bersengaja melakukan suatu pembunuhan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.

2. Pada aspek pertanggungjawaban tindak pidana. Menurut hukum pidana positif, setiap melanggar hukum atau melawan hukum<sup>27</sup> harus dipertanggungjawabkan selama orang yang melakukan perbuatan hukum itu. Oleh karena itu, perlu diketahui apabila ada sesuatu tindak pidana yang terjadi, maka di dalam tindakan tersebut harus terdapat dua syarat yang senantiasa berkaitan. *Pertama*, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam rumusan perundang-undangan hukum pidana sebagai sendi perbuatan pidana. *Kedua*, perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.

Dalam hukum pidana Islam setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh syariat ataupun meninggalkan perintahnya, semuanya harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dari rumusan ini diketahui bahwa terwujudnya pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana Islam, harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauannya sendiri (bukan dipaksa atau terpaksa), dan pelakunya menyadari terhadap perbuatan yang dilakukannya, berarti pelakunya adalah seorang yang berakal, dewasa, dan bukan anak kecil.

Dengan demikian pertanggungjawaban (pidana), baik dari aspek hukum pidana positif

maupun hukum pidana Islam, keduanya mempunyai persamaan dan mempunyai perbedaan. Dari segi persamaannya, perbuatan pidana pembunuhan yang telah dilakukan seseorang, wajib dipertanggungjawabkan di depan sidang pengadilan, selama orang yang melakukan tindak pidana tersebut dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Sedangkan dari segi perbedaannya adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan menurut hukum pidana positif itu hanya dihadapkan di depan sidang pengadilan di dunia saja. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, perbuatan pidana yang dilakukan seseorang di samping harus dipertanggungjawabkan di muka sidang pengadilan (di dunia), juga harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt (akhirat).

### Penutup

Eksistensi hukuman pidana mati dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif hanya diperuntukkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang bersifat serius. Dasar justifikasi eksistensi dari pidana mati menurut hukum Islam dan hukum pidana positif adalah terletak pada orientasi tujuannya yang justru bermaksud untuk melindungi hak hidup manusia sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum, yang dapat dilihat dari dua sudut pandangan. *Pertama*, dari sudut sosial kemasyarakatan, bahwa delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan. menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan moralitas. *Kedua*, dari sudut individu, dengan diterapkannya hukuman mati atas delik pembunuhan akan melahirkan sikap kehati-hatian seseorang dalam melakukan

<sup>27</sup> Ruslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Tanggung Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 77

tindakan pembunuhan, sehingga tidak terjebak dalam perilaku yang destruktif dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Menurut pandangan hukum pidana positif, delik pembunuhan merupakan tindakan secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan secara materialnya, perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memiliki nilai "behavioral human", dan "social defence". Nilai filosofis pidana mati atas delik pembunuhan, ini pada garis besarnya mempunyai nilai filosofis, yaitu di dalam menegakan dimensi moralitas, dimensi keadilan, dimensi kemanusiaan. Adapun analisa perbandingan delik pembunuhan yang berakibat kematian di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pada hakekatnya adalah sama. Artinya kedua hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum.

### Pustaka Acuan

- Abû Zayd, Abd. al-Hamîd, *al-Hayât Dirâsat Muqâranah Bain al-Syariat wa al-Qanûn*, Cairo: Dâr al-Nahdah al-Arabiyah, 1997.
- Arabi, al-, Muḥammad, *Lisân al-Arabiyah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- 'Audah, Muḥammad, *al-Tasyri' al-Islâm*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Azhari, Muhammad Thahir, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Anwar, Muhammad, *Fiqh Islam Pidana Perdata Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.
- Darijarkoro, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalih Indonesia, 1985.
- Dariri, al-, Fathi, *Khasâis al-Tasyri' al-Islâm*, Bayrût: Risâlah Hâsyim Ma'rûf, 1987.
- Elliot, Medel A., *Criminal in The Modern Society*, New York: Harper and Brother Publisher, 1952.
- Hamzah, Andi, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Balai Aksara, 1985.
- Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Ibn Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syari'ah fî Islâm al-Ru'iy wa al-Ra'iyah*, Damaskus: Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- Marjono, Hartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Kemanusiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fî al-Lughah*, Bayrût: al-Masharif, 1986.
- Maudûdi, *HAM dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986.
- Mulyana, R. Slamet, *Perundang-Undangann Majapahit*, Jakarta: Bharata Press, 1967.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Muthari, Murthada, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam Orang Marhanisme dan Teori*, Bandung: Mizan, 1980.
- Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Purnomo, Bambang, *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Liberty, 1982.
- Qolajji, Muḥammad Rawwas, *al-Qisah fî al-Islâm*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ridwan, Zainab, *al-Najâriyah al-Ijtimâ'iyah fî al-Islâm*, Kairo: Dâr al-Ma'arif, 1970.
- Simorangkir, J.C.T., *Pelajaran Hukum*

- Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, 1959.
- Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Jakarta: Galia Indonesia, 1983.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1992.
- Simantupang, TB., *Pidana Mati Ditinjau dari Penegak Hukum*, Jakarta: Jaksa Agung, 1980.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mahmudi, *Penditinn Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta: Grafindo, 1995.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Pelita, 1971.
- Tambunan, R.O., *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Persada Raya, 1996.